



PUTUSAN  
NOMOR :66/PID/2010/PT.DPS.  
DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;-----

Nama lengkap : PAUL HANDOKO ;-----  
Tempat lahir : Jakarta ;-----  
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/21 Maret 1951 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Swakarya Blok D No.6 Komplek Perumahan Departemen Dalam Negeri I Pondok Labu Jakarta Selatan ;-----  
Agama : Kristen ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
Pendidikan : -

- Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan: -----
1. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Juli 2009, Nomor : 759/Tah.Hk./Pen.Pid/2009/PN.Dps. sejak tanggal 19 Juli 2009 s/d 17 Agustus 2009;
  2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Agustus 2009, Nomor : 759/Tah.Ket./Pen.Pid/2009/PN.Dps. sejak tanggal 18 Agustus 2009 s/d 16 Oktober 2009; -----

----- Didepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Dody Rusdiyanto,SH, Ricky JD Brand,SH., Didik Trisula, SH.,A. Rauf Jawas,SH. Yaitu para Pengacara/Lawyer berkantor/office jalan Imam Bonjol 192 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah nomor Register 561/Daf/2009 pada tanggal 24 Juni 2009, sedangkan ditingkat banding terdakwa telah menunjuk Penasehat Hukum yaitu Ricky JD. Brand,SH. Dan Dody Rusdiyanto,SH. Para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office/Ricky JD. Brand,SH. Dan Rekan yang beralamat di Jalan Tukad Yeh Aya No.98 K. Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2010 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juni 2010 Register Nomor : 681/Daf/2010 terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 April 2010 No. 653/Pid.B/2009/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2009 No. Reg.Perk : PDM-531/DENPA/05/2009 terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :-----

**Pertama :** -----

----- Bahwa ia terdakwa PAUL HANDOKO, secara sendiri- sendiri melakukannya maupun secara bersama- sama dengan Drs. Widodo Sukarno ( telah meninggal Dunia) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2007 atau pada hari lain dalam bulam Mei 2007 atau pada salah satu hari yang setidak- tidaknya termasuk di dalam Tahun 2007 bertempat di Kepolisian Sektor KP3 Udara Ngurah Rai, Tuban , Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung, atau setidak- tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atausesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat- surat itu seolah- olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian di hukum karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan cara – cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bermula dari terdakwa Paul Handoko telah membeli sebidang tanah dan bangunan Hause Batu Jimbar Sanur yang tercantum dalam 3 (tiga) sertifikat masing- masing N0. 1037 seluas 1600 M2, N0. 1074 luas 816 M2, dan N0. 988 luas 1650 M2 dan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Keurahan Intaran, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar dari Drs. Widodo Sukarno dengan harga keseluruhan Rp .10.000.000.000,- sesuai dengan akta penjanjian pengikatan jual beli Nomor : 29 tanggal 24 April 2007 pada Notaris H.M. Afdal Gazali, SH ;-----
- Oleh karena Drs. Widodo Sukarno tidak dapat menunjukan sertifikat aslinya untuk 3 (tiga) sertifikat masing- masing N0. 1037 seluas 1600 M2, N0. 1074 luas 816 M2, dan N0. 988 luas 1650 M2 namun hanya foto copy ke tiga sertifikat tersebut dengan alasan sertifikat tersebut hilang maka hanya bisa dibuat surat pengikatan jual beli dan surat kuasa menjual yang nantinya bila sertifikat aslinya sudah ada atau ditemukan maka baru dapat dilaksanakan jual beli ;-----
- Untuk agar dapat dilaksanakan jual beli maka terdakwa Paul Handoko dengan menyuruh saksi I Wayan Majuarsa melaporkan sertifikat yang dikatakan hilang tersebut ke Polsek PK3 Udara Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta , Kota Denpasar, yang akhirnya terbit surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan barang No. Pol: - STPL-C/20/V/2007/KP3 Udara tanggal 24 Mei 2007, yang isinya melaporkan bahwa terdakwa Paul Handoko telah kehilangan barang- barang/ surat- surat penting berupa : 6 (enam) buah surat hak milik tanah masing- masing dengan SHM No. 1037, SHM No.1074, SHM No.988, SHM No.195, SHM No.197 dan SHM No. 136 yang berlokasi di Sanur Bali semuanya atas nama Drs. Widodo Sukarno, yang terjadi pada



hari Jumat tanggal 27 April 2007 sekira jam 11.00 Wita diperkirakan hilang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandara Ngurah Rai ;-----

- Dimana sesungguhnya terdakwa Paul Handoko tidak pernah memegang atau menguasai ke tiga lembar seripikat tersebut karena ketiga asli sertifikat tersebut berada pada pemiliknya yaitu: Ong Beng Seng ;-----
- Kemudian surat laporan kehilangan Barang barang No. Pol: - STPL-C/20/V/2007/KP3 Udara tanggal 24 Mei 2007, yang dibuat disektor KP3 Udara Ngurah Rai yang ternyata tidak benar/ palsu tersebut digunakan sebagai salah satu lampiran permohonan penerbitan serifikat pengganti ;-----
- Adapun yang mengajukan permohonan tersebut adalah ditandatangani oleh Drs. Widodo Sukarno karena sertifikat yang dikatakan hilang tersebut atas nama Drs. Widodo Sukarno namun sesungguhnya yang memerlukan sertifikat pengganti adalah terdakwa Paul Handoko dimana terdakwa Paul Handoko telah memiliki surat pengikatan jual beli dan surat kuasa menjual dari Drs. Widodo Sukarno seperti telah disebutkan diatas ;-----
- Dengan surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang ditandatangani oleh Drs. Widodo Sukarno yang berisi lampiran surat keterangan kehilangan barang No. Pol: - STPL-C/20/V/2007/KP3 Udara tanggal 24 Mei 2007, yang ternyata tidak benar atau palsu tersebut akhirnya keluar sertifikat pengganti N0. 1037 seluas 1600 M2, N0. 1074 luas 816 M2, dan N0. 988 luas 1650 M2 ;-----
- Bahwa dengan sertifikat pengganti N0. 1037 seluas 1600 M2, N0. 1074 luas 816 M2, dan N0. 988 luas 1650 M2 atas nama Drs. Widodo Sukarno tersebut, maka kemudian terdakwa Paul Handoko membuat akta jual beli di Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, SH yang kemudian terbit akta jual beli dimana terdakwa Paul Handoko sebagai penjual dan terdakwa Paul Handoko juga sebagai pembeli ( karena terdakwa Paul Handoko telah memiliki surat pengikatan jual beli dan surat kuasa menjual ) ;---
- Bahwa atas dasar akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra ,SH oleh terdakwa digunakan untuk mengajukan peralihan hak atas nama terdakwa Paul Handoko ;-----
- Dengan terbitnya sertifikat atas nama terdakwa Paul Handoko No. 1037 seluas 1600 M2, N0. 1074 luas 816 M2, dan N0. 988 luas 1650 M2 maka pemilik tanah dan bangunan House A batu Jimbar sesungguhnya yaitu saksi Ong Beng Seng dapat mendatangkan kerugian seharga tanah yang berisi Villa House A Batu Jimbar yang semula dibeli seharga US \$ 2.000.000,- ( dua juta dolar Amerika ) ;-----

----- Perbuatan terdakwa tesebut diatas diatur dan diancam pidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .-----

-----atau-----

**Kedua** :-----

----- Bahwa ia terdakwa PAUL HANDOKO, secara sendiri- sendiri melakukannya maupun secara bersama- sama dengan Drs. Widodo Sukarno ( telah meninggal Dunia) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 atau pada hari lain dalam bulan Mei 2007 atau pada salah satu hari yang setidak- tidaknya termasuk di dalam Tahun 2007 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Pudak Denpasar atau setidak- tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah- olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah mengajukan sertifikat hak milik pengganti ke Badan Pertanahan Kota Denpasar atas tanah dan bangunan House A Batu Jimbar yang telah dibelinya dari Drs. Widodo Sukarno, dimana terdakwa Paul Handoko belum bisa atau tidak bisa melakukan pengalihan hak jual beli karena sertifikat hak milik asli dari tanah dan bangunan tersebut oleh Drs. Widodo Sukarno dikatakan hilang ;-----
- Bahwa dalam mengajukan permohonan sertifikat pengganti tersebut terdakwa Paul handoko menggunakan surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan barang No. Pol: - STPL-C/20/V/2007/KP3 Udara tanggal 24 Mei 2007 yang isinya bahwa terdakwa Paul Handoko melaporkan telah kehilangan barang- barang / surat- surat penting berupa 6 (enam) buah surat hak milik tanah masing- masing dengan No SHM No. 1037, SHM No.1074, SHM No.988, SHM No.195, SHM No.197 dan SHM No. 136 yang merupakan salah satu persyaratan pengajuan dari permohonan tersebut ;-----
- Dimana sesungguhnya terdakwa Paul Handoko tidak pernah memegang atau menguasai ke tiga lembar seripikat tersebut karena ketiga asli sertifikat tersebut ;-----
- t berada pada pemiliknya yaitu: Ong Beng Seng ;-----
- Dengan permohonan yang diajukan tersebut keluar sertifikat pengganti atas nama Drs. Widodo Sukarno yang dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra ,SH yang selanjutnya digunakan untuk peralihan hak dari Drs. Widodo Sukarno kepada terdakwa Paul Handoko yang akhirnya terbit sertifikat atas nama terdakwa Paul Handoko No. 1037, SHM No.1074, SHM No.988 ;
- Akibat perbuatan terdakwa Paul Handoko dan Drs. Widodo Sukarno, saksi Ong Beng Seng sebagai pemilik Villa Hause A Batujimbar menderita kerugian sebesar US \$ 2.000.000,- ( dua juta dolar Amerika) ;-----

----- Perbuatan terdakwa tesebut diatas diatur dan diancam pidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana -----

-----atau-----

**Ketiga :**-----

----- Bahwa ia terdakwa PAUL HANDOKO, secara sendiri- sendiri melakukannya maupun secara bersama- sama dengan Drs. Widodo Sukarno ( telah meninggal Dunia)



pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 atau pada hari lain dalam bulan Mei 2007 atau pada salah satu hari yang setidaknya- tidaknya termasuk di dalam Tahun 2007 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kodya Denpasar, Jalan Pudak Denpasar atau setidaknya- tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, baik secara lisan maupun secara tertulis baik oleh orang itu sendiri ataupun oleh seorang kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula dari terdakwa Paul Handoko dan Drs. Widodo Sukarno ( telah meninggal Dunia) memerlukan adanya sertifikat pengganti dari Badan Pertanahan Kota Denpasar untuk melaksanakan jual beli antara terdakwa Paul Handoko dengan Drs. Widodo Sukarno atas sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1037, SHM No.1074, SHM No.988;-----
- Bahwa untuk menerbitkan sertifikat pengganti tersebut diperlukan surat pernyataan dibawah sumpah / janji sebagai persyaratan permohonan sertifikat pengganti ;-----
- Bahwa kemudian Widodo Sukarno memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Kepala Seksi Hak atas tanah dan pendaftaran tanah kota denpasar untuk ketiga pengajuan permohonan sertifikat pengganti yaitu no 988 seluas 1.650 M2, No. 1074 seluas 816, N0.1037 seluas 1.600 M2 yang dituangkan di dalam surat pernyataan dibawah sumpah/ janji masing- masing tertanggal 15 Juni 2007 , yang mana sesungguhnya Drs. Widodo Sukarno tidak pernah menguasai dan menghilangkan sertifikat asli tersebut;-----
- Selanjutnya surat tersebut digunakan oleh terdakwa Paul Handoko untuk lampiran sebagai persyaratan dari sertifikat pengganti;-----
- Kemudian dengan surat pernyataan dibawah sumpah tersebut terbit sertifikat pengganti atas nama Drs. Widodo sukarno yang kemudian oleh terdakwa Paul Handoko digunakan untuk peralihan hak/ jual beli antara terdakwa Paul Handoko dengan terdakwa Paul Handoko ;-----

----- Perbuatan terdakwa tesebut diatas diatur dan diancam pidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana -----  
-----atau-----

#### Keempat :-----

----- Bahwa terdakwa PAUL HANDOKO, baik bertindak secara sendiri sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. Widodo Sukarno (almarhum/telah meninggal dunia), pada tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 5 Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, SH di jalan Dokter Sutomo No. 59 Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah

hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan pemakaian itu menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar tahun 1978 tiga bidang tanah yang diatasnya telah ada bangunan rumah yang bernama Hause A Batujimbar Sanur dibeli oleh saksi Brian John Bryce sebesar USD 250.000,- dengan sertifikat hak milik nomor : 1037 luas 1600 M2 atas nama Wija Woworuntu, nomor : 1074 luas 816 M2 atas nama Wija Woworuntu yang terbit tahun 1985, Nomor : 988 luas 1650 M2 atas nama I Siteng yang diterbitkan tahun 1984 ;-----
- Bahwa karena saksi Brian John Bryce adalah orang asing yang tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, maka dipakailah nama Drs. Widodo Soekarno sebagai nominee ;-
- Bahwa pada tahun 1996 tanah beserta bangunan Huase A Batujimbar Sanur oleh Brian John Bryce diserahkan kepada saksi Ong Beng Seng dalam rangka pengembalian modal bisnis yang bangkrut dan pada tanggal 18 September 1996 saksi Brian John Bryce bersurat kepada Drs. Widodo Soekarno selaku nomine rumah Hause A Batujimbar Sanur untuk menegaskan bahwa tanah dan bangunan Hause A Batujimbar Sanur sudah menjadi milik saksi Ong Beng Seng ;-----
- Bahwa terhadap surat dari Brian John Bryce tersebut Drs Widodo Soekarno menyetujuinya yang tertuang dalam suratnya tanggal 22 April 1998 dimana Drs. Widodo Soekarno tetap sebagai Nomine terhadap tanah Hause A Batujimbar Sanur yang sekarang menjadi kepemilikan saksi Ong Beng Seng ;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 saksi Ong Beng Seng mengirim surat kepada Drs Widodo Soekarno untuk membalik namakan surat-surat sertifikat hak milik nomor : 1037 luas 1600 M2, nomor 1074 luas 816 M2, 988 luas 1650 M2 atas nama Drs. Widodo Soekarno kepada saksi Soetikno Soedarjo dan akan memberikan kompensasi dengan melalui proses jual beli sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa untuk pengalihan tanah dan bangunan Hause A Batujimbar Sanur dengan sertifikat hak milik nomor : 1037 luas 1600 M2, nomor 1074 luas 816 M2, 988 luas 1650 M2 atas nama Drs. Widodo Soekarno kepada saksi Soetikno Soedarjo dilakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang dituangkan dalam Akta nomor : 3 tanggal 18 Juni 2007 pada notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH yang ditandatangani oleh Drs. Widodo Soekarno selaku penjual dengan Soetikno Soedarjo selaku pembeli dengan disaksikan oleh istri Drs. Widodo Soekarno yaitu saksi Bendoro Raden Ayu Kustidjah Widodo Soekarno ;-----
- Bahwa sebelum melakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang dituangkan dalam Akta nomor : 3 tanggal 18 Juni 2007 pada notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH yang ditandatangani oleh Drs. Widodo Soekarno selaku



penjual dengan Soetikno Soedarjo selaku pembeli, Drs Widodo Soekarno telah melakukan ikatan jual beli dengan terdakwa Paul Handoko yang dituangkan dalam akta perjanjian perikatan jual beli No. 29 tanggal 24 April 2007 dan akta kuasa menjual No. 31 tanggal 24 April 2007 yang dibuat di Notaris H.M Afdal Gazali, SH di Jakarta ;-----

- Bahwa bermula ketika terdakwa Paul Handoko datang ke Rumah Drs. Widodo Soekarno di jalan Gedung Hijau I No. 21 Pondok Indah RT 01 RW 13 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan bertemu dengan Drs. Widodo Soekarno dan istrinya dengan mengatakan “ apakah benar bapak (Drs. Widodo Soekarno) masih punya tanah-tanah di Bali, kalau ada saya bersedia untuk mengurus, bapak ( Drs. Widodo Soekarno) diam saja di rumah, kalau sudah selesai saya beli” dan terdakwa Paul handoko mengatakan punya keluarga di Bali yaitu Tuti Kompyang (ibunya Paul Handoko) dan terdakwa Paul Handoko pernah datang bersama pak Banurusman, atas kata-kata tersebut Drs Widodo Soekarno dan istrinya (saksi Bendoro Raden Ayu Kustidjah Widodo Soekarno) percaya dan yakin terdakwa Paul Handoko bisa mengurus tanah di Bali ;-----
- Bahwa terhadap hal yang dikatakan terdakwa Paul Handoko tersebut, Drs. Widodo Soekarno menyetujui untuk pengurusannya sehingga dituangkan dalam akta perjanjian perikatan jual beli No. 29 tanggal 24 April 2007 dan akta kuasa menjual No. 31 tanggal 24 April 2007 yang dibuat di Notaris H.M Afdal Gazali, SH di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 29 dan akta kuasa menjual nomor 31 yang dibuat di HM. Afdal Gazali,SH. notaris di jakarta yang menyatakan bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi obyek perikatan yang waktu itu hanya copynya saja diperlihatkan antara lain sertipikat hak milik nomor 1037 luas 1600 M2, nomor 1074 luas 816 M2, 988 luas 1650 M2 masih dalam pengurusan dengan jaminan oleh Drs Widodo Sukarno yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak dijaminkan atau diagunkan untuk suatu perhitungan atau ikatan lain ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007 terdakwa Paul Handoko menyuruh saksi I Wayan Majuarsa untuk melaporkan telah kehilangan barang-barang/surat-surat penting dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandara Ngurah Bali ke kantor Polsek KP3 Udara berupa ^ (enam) buah Surat Hak Milik (SHM) tanah masing-masing : SHM No. 1037, SHM No. 1074, SHM No. 988, SHM No. 195 dan SHM No. 136 yang berlokasi di Sanur Bali semua atas nama Drs. Widodo Sukarno terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2007 sekitar jam 11.00 wita, diperkirakan hilang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandara Ngurah Rai Bali, sehingga terbit Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.Pol : STPL-C/201/2007/KP3U, kenyataan sertipikat hak milik nomor 1037 luas 1600 M2 , nomor 1074 luas 816 M2 dan nomor 988 luas 1650 M2 tidak hilang dan berada pada saksi Ong Beng Seng.-----  
Bahwa disamping ada surat penerimaan laporan kehilangan barang No.Pol. : STPL-C/201/2007/KP3U tertanggal 24 Mei 2007 yang dilaporkan oleh terdakwa Paul

Tapi pada kenyataan sertifikat hak milik nomor 1037 luas 1600 M2 , nomor 1074 luas 816 M2 dan nomor 988 luas 1650 M2 tidak hilang dan berada pada pemiliknya saksi Ong Beng Seng ;-----

- Bahwa terdakwa Paul Handoko dengan akta perjanjian perikatan jual beli No. 29 tanggal 24 April 2007 dan akta kuasa menjual No. 31 tanggal 24 April 2007 yang dibuat di Notaris H.M Afdal Gazali, SH di Jakarta melakukan transaksi jual beli dari ketiga sertifikat hak milik nomor 1037 luas 1600 M2 , nomor 1074 luas 816 M2 dan nomor 988 luas 1650 M2 pengganti di Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, SH di Denpasar sehingga terbit akta Jual beli nomor : 2 tanggal 5 Maret 2008 untuk SHM No. 1074 luas 816 M2, Nomor : 3 tanggal 5 Maret 2008 untuk SHM No. 1037 luas 1600 M2 dan nomor 4 tanggal 5 Maret 2008 untuk SHM No. 988 luas 1650 M2 sehingga semua SHM tersebut sudah berubah menjadi hak milik terdakwa Paul Handoko ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa Paul Handoko dan Drs. Widodo Sukarno, saksi Ong Beng Seng sebagai pemilik Villa Hause A Batujimbar menderita kerugian sebesar US \$ 2.000.000,- ( dua juta dolar Amerika ) ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana -----

----- atau -----

#### Kelima :-----

----- Bahwa terdakwa PAUL HANDOKO, baik bertindak secara sendiri sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. Widodo Sukarno (almarhum/telah meninggal dunia), pada tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 5 Maret 2008 atau setidaknya pada waktu antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, SH di jalan Dokter Sutomo No. 59 Denpasar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar tahun 1978 tiga bidang tanah yang diatasnya telah ada bangunan rumah yang bernama Hause A Batujimbar Sanur dibeli oleh saksi Brian John Bryce sebesar USD 250.000,- dengan sertifikat hak milik nomor : 1037 luas 1600 M2 atas nama Wija Woworuntu, nomor : 1074 luas 816 M2 atas nama Wija Woworuntu yang terbit tahun 1985, Nomor : 988 luas 1650 M2 atas nama I Siteng yang diterbitkan tahun 1984 ;-----
- Bahwa karena saksi Brian John Bryce adalah orang asing yang tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, maka dipakailah nama Drs. Widodo Soekarno sebagai nominee ;--



- Bahwa pada tahun 1996 tanah beserta bangunan Huase A Batujimbar Sanur oleh Brian John Bryce diserahkan kepada saksi Ong Beng Seng dalam rangka pengembalian modal bisnis yang bangkrut dan pada tanggal 18 September 1996 saksi Brian John Bryce bersurat kepada Drs. Widodo Soekarno selaku nomine rumah Huase A Batujimbar Sanur untuk menegaskan bahwa tanah dan bangunan Huase A Batujimbar Sanur sudah menjadi milik saksi Ong Beng Seng ;-----
- Bahwa terhadap surat dari Brian John Bryce tersebut Drs Widodo Soekarno menyetujuinya yang tertuang dalam suratnya tanggal 22 April 1998 dimana Drs. Widodo Soekarno tetap sebagai Nomine terhadap tanah Huase A Batujimbar Sanur yang sekarang menjadi kepemilikan saksi Ong Beng Seng ;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 saksi Ong Beng Seng mengirim surat kepada Drs Widodo Soekarno untuk membalik namakan surat-surat sertifikat hak milik nomor : 1037 luas 1600 M2, nomor 1074 luas 816 M2, 988 luas 1650 M2 atas nama Drs. Widodo Soekarno kepada saksi Soetikno Soedarjo dan akan memberikan kompensasi dengan melalui proses jual beli sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa untuk pengalihan tanah dan bangunan Huase A Batujimbar Sanur dengan sertifikat hak milik nomor : 1037 luas 1600 M2, nomor 1074 luas 816 M2, 988 luas 1650 M2 atas nama Drs. Widodo Soekarno kepada saksi Soetikno Soedarjo dilakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang dituangkan dalam Akta nomor : 3 tanggal 18 Juni 2007 pada notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH yang ditandatangani oleh Drs. Widodo Soekarno selaku penjual dengan Soetikno Soedarjo selaku pembeli dengan disaksikan oleh istri Drs. Widodo Soekarno yaitu saksi Bendoro Raden Ayu Kustidjah Widodo Soekarno ;-----
- Bahwa sebelum melakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang dituangkan dalam Akta nomor : 3 tanggal 18 Juni 2007 pada notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH yang ditandatangani oleh Drs. Widodo Soekarno selaku penjual dengan Soetikno Soedarjo selaku pembeli, Drs Widodo Soekarno telah melakukan ikatan jual beli dengan terdakwa Paul Handoko yang dituangkan dalam akta perjanjian perikatan jual beli No. 29 tanggal 24 April 2007 dan akta kuasa menjual No. 31 tanggal 24 April 2007 yang dibuat di Notaris H.M Afdal Gazali, SH di Jakarta ;-----
- Bahwa bermula ketika terdakwa Paul Handoko datang ke Rumah Drs. Widodo Soekarno di jalan Gedung Hijau I No. 21 Pondok Indah RT 01 RW 13 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan bertemu dengan Drs. Widodo Soekarno dan istrinya dengan mengatakan “ apakah benar bapak (Drs. Widodo Soekarno) masih punya tanah-tanah di Bali, kalau ada saya bersedia untuk mengurus, bapak ( Drs. Widodo Soekarno) diam saja di rumah, kalau sudah selesai saya beli” dan terdakwa Paul handoko mengatakan punya keluarga di Bali yaitu Tuti Kompyang (ibunya Paul Handoko) dan terdakwa Paul Handoko pernah datang

bersama pak Banurusman, atas kata-kata tersebut Drs Widodo Soekarno dan istrinya (saksi Bendoro Raden Ayu Kustidjah Widodo Soekarno) percaya dan yakin terdakwa Paul Handoko bisa mengurus tanah di Bali ;-----

- Bahwa terhadap hal yang dikatakan terdakwa Paul Handoko tersebut, Drs. Widodo Soekarno menyetujui untuk pengurusannya sehingga dituangkan dalam akta perjanjian perikatan jual beli No. 29 tanggal 24 April 2007 dan akta kuasa menjual No. 31 tanggal 24 April 2007 yang dibuat di Notaris H.M Afdal Gazali, SH di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 29 dan akta kuasa menjual nomor 31 yang dibuat di HM. Afdal Gazali,SH. notaris di jakarta yang menyatakan bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi obyek perikatan yang waktu itu hanya copynya saja diperlihatkan antara lain sertipikat hak milik nomor 1037 luas 1600 M2, nomor 1074 luas 816 M2, 988 luas 1650 M2 masih dalam pengurusan dengan jaminan oleh Drs Widodo Sukarno yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak dijaminkan atau diagunkan untuk suatu perhitungan atau ikatan lain ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007 terdakwa Paul Handoko menyuruh saksi I Wayan Majuarsa untuk melaporkan telah kehilangan barang-barang/surat-surat penting dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandara Ngurah Bali ke kantor Polsek KP3 Udara berupa ^ (enam) buah Surat Hak Milik (SHM) tanah masing-masing : SHM No. 1037, SHM No. 1074, SHM No. 988, SHM No. 195 dan SHM No. 136 yang berlokasi di Sanur Bali semua atas nama Drs. Widodo Sukarno terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2007 sekitar jam 11.00 wita, diperkirakan hilang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandara Ngurah Rai Bali, sehingga terbit Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.Pol : STPL-C/201/2007/KP3U, kenyataan sertipikat hak milik nomor 1037 luas 1600 M2 , nomor 1074 luas 816 M2 dan nomor 988 luas 1650 M2 tidak hilang dan berada pada saksi Ong Beng Seng ;-----
- Bahwa disamping ada surat penerimaan laporan kehilangan barang No.Pol. : STPL-C/201/2007/KP3U tertanggal 24 Mei 2007 yang dilaporkan oleh terdakwa Paul Handoko, sebelumnya Drs. Widodo Sukarno sudah pernah melaporkan kehilangan Surat Hak Milik yang terletak di Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali No.Pol. : 1589/B/IV/2007/Restro JP tanggal 27 April 2007 di Resort Metropolitan Jakarta Pusat dengan masing-masing sertifikat : ---
  1. Asli Sertifikat Hak Milik No. 988 dengan luas 1.650 M2 atas nama pelapor;-----
  2. Asli Sertifikat Hak Milik No. 1037 dengan luas 1.608 M2 atas nama pelapor;-----
  3. Asli Sertifikat Hak Milik No. 1074 dengan luas 816 M2 atas nama pelapor,-----

Pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 jam 13.00 wib disekitar jalan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;-----
- Bahwa atas dasar surat penerimaan laporan kehilangan barang No.Pol. : STPL-C/201/2007/KP3U tertanggal 24 Mei 2007 dipergunakan oleh terdakwa Paul Handoko dengan surat permohonan atas nama Drs. Widodo Sukarno sebagai dasar permohonan



untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan Kodya Denpasar;-----

- Bahwa terdakwa Paul Handoko bersama-sama dengan Drs. Widodo Sukarno mengurus proses penerbitan sertipikat pengganti dengan cara melakukan sendiri dengan dasar surat kuasa menyuruh saksi I Wayan Majuarsa melaporkan sertipikat hilang ke Polsek KP3 Udara Ngurah Rai yang dipakai sebagai salah satu persyaratan untuk menerbitkan sertipikat pengganti yang saat ini telah berubah kepemilikan yaitu menjadi hak milik terdakwa Paul Handoko atas dasar akta jual beli yang dibuat di Kantor Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, SH di jalan Dokter Sutomo No. 59 Denpasar, sehingga pemegang asal dari sertipikat yang dinyatakan hilang telah dirugikan dikarenakan sertipikatnya dibatalkan dengan terbit sertipikat pengganti yang baru ;-----
  - Bahwa atas dasar permohonan penerbitan salinan sertifikat pengganti oleh Drs. Widodo Sukarno telah diterbitkan salinan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Kota Denpasar;-----
  - Bahwa didalam sertifikat pengganti ada keterangan yang tidak benar yaitu :-----
    - Asli Sertifikat Hak Milik No. 988 dengan luas 1.650 M2 atas nama Paul Handoko pada halaman 2 poin c pada asal hak disebutkan pada poin 4 pengganti sertifikat hilang K. 388/Sanur dan pada poin d pada dasar pendaftaran pada poin 4 ada kata penggantian sertifikat hilang D.i. 301;-----
    - Asli Sertifikat Hak Milik No. 1037 dengan luas 1.608 M2 atas nama Paul Handoko pada halaman 2 poin c pada asal hak disebutkan pada poin 4 pengganti sertifikat hilang M. 1037/Sanur dan pada poin d pada dasar pendaftaran pada poin 4 ada kata penggantian sertifikat hilang D.i. 301;-----
    - Asli Sertifikat Hak Milik No. 1074 dengan luas 816 M2 atas nama Paul Handoko pada halaman 2 poin c pada asal hak disebutkan pada poin 4 pengganti sertifikat hilang M.1074/Sanur dan pada poin d pada dasar pendaftaran pada poin 4 ada kata penggantian sertifikat hilang D.i. 301 ;-----
- Tapi pada kenyataan sertipikat hak milik nomor 1037 luas 1600 M2 , nomor 1074 luas 816 M2 dan nomor 988 luas 1650 M2 tidak hilang dan berada pada pemilikny saksi Ong Beng Seng ;-----
- Bahwa terdakwa Paul Handoko dengan akta perjanjian perikatan jual beli No. 29 tanggal 24 April 2007 dan akta kuasa menjual No. 31 tanggal 24 April 2007 yang dibuat di Notaris H.M Afdal Gazali, SH di Jakarta melakukan transaksi jual beli dari ketiga sertipikat hak milik nomor 1037 luas 1600 M2 , nomor 1074 luas 816 M2 dan nomor 988 luas 1650 M2 pengganti di Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, SH di Denpasar sehingga terbit akta Jual beli nomor : 2 tanggal 5 Maret 2008 untuk SHM No. 1074 luas 816 M2, Nomor : 3 tanggal 5 Maret 2008 untuk SHM No. 1037 luas 1600 M2 dan nomor 4 tanggal 5 Maret 2008 untuk SHM No. 988 luas 1650 M2

sehingga semua SHM tersebut sudah berubah menjadi hak milik terdakwa Paul Handoko ;-----

Akibat perbuatan terdakwa Paul Handoko dan Drs. Widodo Sukarno, saksi Ong Beng Seng sebagai pemilik Villa Hause A Batujimbar menderita kerugian sebesar US \$ 2.000.000,- ( dua juta dolar Amerika).;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana -----

-----atau-----

**Keenam :**-----

----- Bahwa terdakwa PAUL HANDOKO , secara sendiri sendiri melakukannya, maupun secara bersama-sama dengan Drs. Widodo Sukarno (telah meninggal dunia), pada tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 5 Maret 2008 atau setidaknya diantara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau diantara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, SH di jalan Dokter Sutomo No. 59 Denpasar, atau disuatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja menggunakan akta seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah mengajukan sertifikat hak milik pengganti ke Badan Pertanahan Kota Denpasar atas tanah dan bangunan House A Batu Jimbar yang telah dibelinya dari Drs. Widodo Sukarno, dimana terdakwa Paul Handoko belum bisa atau tidak bisa melakukan pengalihan hak jual beli karena sertifikat hak milik asli dari tanah dan bangunan tersebut oleh Widodo Sukarno dikatakan hilang ;-----
- Bahwa dalam mengajukan permohonan sertifikat pengganti tersebut terdakwa Paul handoko menggunakan surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan barang No. Pol: - STPL-C/20/V/2007/KP3 Udara tanggal 24 Mei 2007 yang isinya bahwa Paul Handoko melaporkan telah kehilangan barang- barang / surat- surat penting berupa 6 (enam) buah surat hak milik tanah masing- masing dengan No SHM No. 1037, SHM No.1074, SHM No.988, SHM No.195, SHM No.197 dan SHM No. 136 yang merupakan salah satu persyaratan pengajuan dari permohonan tersebut ;-----
- Dimana sesungguhnya terdakwa Paul Handoko tidak pernah memegang atau menguasai ke tiga lembar sertifikat tersebut karena ketiga asli sertifikat tersebut berada pada pemiliknya yaitu: Ong Beng Seng ;-----
- Dengan permohonan yang diajukan tersebut keluar sertifikat pengganti atas nama Drs. Widodo Sukarno yang dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra ,SH yang selanjutnya digunakan untuk peralihan hak dari Drs. Widodo Sukarno kepada terdakwa Paul Handoko yang akhirnya terbit



sertifikat atas nama terdakwa Paul Handoko SHM No. 1037, SHM No.1074, SHM No.988 ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa Paul Handoko dan Drs. Widodo Sukarno, saksi Ong Beng Seng sebagai pemilik Villa Hause A Batujimbar menderita kerugian sebesar US \$ 2.000.000,- ( dua juta dolar Amerika ) ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

-----atau-----

**Ketujuh :**-----

----- Bahwa terdakwa PAUL HANDOKO pada tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 5 Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya diantara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau diantara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Polsek KP3 Ngurah Rai Tuban kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau disuatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang dengan membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar tahun 1978 tiga bidang tanah yang diatasnya telah ada bangunan rumah yang bernama Hause A Batujimbar Sanur dibeli oleh saksi Brian John Bryce sebesar USD 250.000,-----

dengan sertifikat hak milik nomor : 1037 luas 1600 M2 atas nama Wija Woworuntu, nomor : 1074 luas 816 M2 atas nama Wija Woworuntu yang terbit tahun 1985, Nomor : 988 luas 1650 M2 atas nama I Siteng yang diterbitkan tahun 1984 ;-----

- Bahwa karena saksi Brian John Bryce adalah orang asing yang tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, maka dipakailah nama Drs. Widodo Soekarno sebagai nominee ;-
- Bahwa pada tahun 1996 tanah beserta bangunan Huase A Batujimbar Sanur oleh Brian John Bryce diserahkan kepada saksi Ong Beng Seng dalam rangka pengembalian modal bisnis yang bangkrut dan pada tanggal 18 September 1996 saksi Brian John Bryce bersurat kepada Drs. Widodo Soekarno selaku nomine rumah Hause A Batujimbar Sanur untuk menegaskan bahwa tanah dan bangunan Hause A Batujimbar Sanur sudah menjadi milik saksi Ong Beng Seng ;-----
- Bahwa terhadap surat dari Brian John Bryce tersebut Drs Widodo Soekarno menyetujuinya yang tertuang dalam suratnya tanggal 22 April 1998 dimana Drs. Widodo Soekarno tetap sebagai Nomine terhadap tanah Hause A Batujimbar Sanur yang sekarang menjadi kepemilikan saksi Ong Beng Seng ;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 saksi Ong Beng Seng mengirim surat kepada Drs Widodo Soekarno untuk membalik namakan surat-surat sertifikat hak milik nomor :

1037 luas 1600 M2, nomor 1074 luas 816 M2, 988 luas 1650 M2 atas nama Drs. Widodo Soekarno kepada saksi Soetikno Soedarjo dan akan memberikan kompensasi dengan melalui proses jual beli sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa untuk pengalihan tanah dan bangunan Hause A Batujimbar Sanur dengan sertifikat hak milik nomor : 1037 luas 1600 M2, nomor 1074 luas 816 M2, 988 luas 1650 M2 atas nama Drs. Widodo Soekarno kepada saksi Soetikno Soedarjo dilakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang dituangkan dalam Akta nomor : 3 tanggal 18 Juni 2007 pada notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH yang ditandatangani oleh Drs. Widodo Soekarno selaku penjual dengan Soetikno Soedarjo selaku pembeli dengan disaksikan oleh istri Drs. Widodo Soekarno yaitu saksi Bendoro Raden Ayu Kustidjah Widodo Soekarno ;-----
- Bahwa sebelum melakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang dituangkan dalam Akta nomor : 3 tanggal 18 Juni 2007 pada notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH yang ditandatangani oleh Drs. Widodo Soekarno selaku penjual dengan Soetikno Soedarjo selaku pembeli, Drs Widodo Soekarno telah melakukan ikatan jual beli dengan terdakwa Paul Handoko yang dituangkan dalam akta perjanjian perikatan jual beli No. 29 tanggal 24 April 2007 dan akta kuasa menjual No. 31 tanggal 24 April 2007 yang dibuat di Notaris H.M Afdal Gazali, SH di Jakarta ;-----
- Bahwa bermula ketika terdakwa Paul Handoko datang ke Rumah Drs. Widodo Soekarno di jalan Gedung Hijau I No. 21 Pondok Indah RT 01 RW 13 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan bertemu dengan Drs. Widodo Soekarno dan istrinya dengan mengatakan “ apakah benar bapak (Drs. Widodo Soekarno) masih punya tanah-tanah di Bali, kalau ada saya bersedia untuk mengurus, bapak ( Drs. Widodo Soekarno) diam saja di rumah, kalau sudah selesai saya beli” dan terdakwa Paul handoko mengatakan punya keluarga di Bali yaitu Tuti Kompyang (ibunya Paul Handoko) dan terdakwa Paul Handoko pernah datang bersama pak Banurusman, atas kata-kata tersebut Drs Widodo Soekarno dan istrinya (saksi Bendoro Raden Ayu Kustidjah Widodo Soekarno) percaya dan yakin terdakwa Paul Handoko bisa mengurus tanah di Bali ;-----
- Bahwa terhadap hal yang dikatakan terdakwa Paul Handoko tersebut, Drs. Widodo Soekarno tergerak hatinya dan menyetujui untuk pengurusannya sehingga dituangkan dalam akta perjanjian perikatan jual beli No. 29 tanggal 24 April 2007 dan akta kuasa menjual No. 31 tanggal 24 April 2007 yang dibuat di Notaris H.M Afdal Gazali, SH di Jakarta ;-----
- Bahwa berdasarkan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 29 dan akta kuasa menjual nomor 31 yang dibuat di HM. Afdal Gazali,SH. notaris di jakarta yang menyatakan bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi obyek perikatan yang waktu itu hanya copynya saja diperlihatkan antara lain sertipikat hak milik nomor 1037 luas



1600 M2, nomor 1074 luas 816 M2, 988 luas 1650 M2 masih dalam pengurusan dengan jaminan oleh Drs Widodo Sukarno yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak dijaminkan atau diagunkan untuk suatu perhitungan atau ikatan lain ;-----

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007 terdakwa Paul Handoko menyuruh saksi I Wayan Majuarsa untuk melaporkan telah kehilangan barang-barang/surat-surat penting dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandara Ngurah Bali ke kantor Polsek KP3 Udara berupa ^ (enam) buah Surat Hak Milik (SHM) tanah masing-masing : SHM No. 1037, SHM No. 1074, SHM No. 988, SHM No. 195 dan SHM No. 136 yang berlokasi di Sanur Bali semua atas nama Drs. Widodo Sukarno terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2007 sekitar jam 11.00 wita, diperkirakan hilang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandara Ngurah Rai Bali, sehingga terbit Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.Pol : STPL-C/201/2007/KP3U, kenyataan sertifikat hak milik nomor 1037 luas 1600 M2 , nomor 1074 luas 816 M2 dan nomor 988 luas 1650 M2 tidak hilang dan berada pada saksi Ong Beng Seng ;-----
  - Bahwa disamping ada surat penerimaan laporan kehilangan barang No.Pol. : STPL-C/201/2007/KP3U tertanggal 24 Mei 2007 yang dilaporkan oleh terdakwa Paul Handoko, sebelumnya Drs. Widodo Sukarno sudah pernah melaporkan kehilangan Surat Hak Milik yang terletak di Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali No.Pol. : 1589/B/IV/2007/Restro JP tanggal 27 April 2007 di Resort Metropolitan Jakarta Pusat dengan masing-masing sertifikat : ---
    1. Asli Sertifikat Hak Milik No. 988 dengan luas 1.650 M2 atas nama pelapor;-----
    2. Asli Sertifikat Hak Milik No. 1037 dengan luas 1.608 M2 atas nama pelapor;-----
    3. Asli Sertifikat Hak Milik No. 1074 dengan luas 816 M2 atas nama pelapor;-----
 Pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 jam 13.00 wib disekitar jalan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;-----
  - Bahwa atas dasar surat penerimaan laporan kehilangan barang No.Pol. : STPL-C/201/2007/KP3U tertanggal 24 Mei 2007 dipergunakan oleh terdakwa Paul Handoko dengan surat permohonan atas nama Drs. Widodo Sukarno sebagai dasar permohonan untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan Kodya Denpasar ;-----
  - Bahwa atas dasar permohonan penerbitan salinan sertifikat pengganti oleh Drs. Widodo Sukarno telah diterbitkan salinan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Kota Denpasar;-----
  - Akibat perbuatan terdakwa Paul Handoko, saksi Ong Beng Seng sebagai pemilik Villa Hause A Batujimbar menderita kerugian sebesar US \$ 2.000.000,- ( dua juta dolar Amerika ) ;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 4 Maret 2010 No.Reg.Perk : PDM-531/DENPA/02/2010 Terdakwa oleh Jaksa

----- Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa PAUL HANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI “; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama :  
3 (tiga) bulan ;-----
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. 1(satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang No.Pol : STPL-C/201/V/2007/KP3U tanggal 24 Mei 2007 ;-----
  2. 3 (tiga) lembar surat pernyataan dibawah sumpah / janji tanggal 15-06-2007 yang mengucapkan sumpah Drs. WIDODO SUKARNO ;-----
  3. 1(satu) lembar surat permohonan Drs. WIDODO SUKARNO tertanggal kurang jelas ( 20 atau 25 ) Mei 2007 ;-----
  4. 1(satu) lembar surat pernyataan tanah tidak sengketa tertanggal 22 Mei 2007 ;----
  5. 1(satu) lembar surat tanda terima tertanggal 05-12-2007 ;-----
  6. 1(satu) lembar foto copy KTP An. Drs. WIDODO SUKANRO ;-----
  7. 1( satu) lembar foto copy KTP An. BRAY KSTIDJAH WIDODO.S ;-----
  8. 1(satu) lembar foto copy KTP An. PAUL HANDOKO ;-----
  9. 1(satu) lembar foto copy pengumuman di harian Denpos hari Jumat tanggal 5-10-2007.;-----

Dikembalikan kepada saksi M. Lintong Tambunan,SH;-----

1. 1(satu) lembar surat tanda laporan Kehilangan barang – barang / surat-surat No.Pol : 1589/B/IV/2007/ Restro JP tanggal 27 April 2007 ;-----
2. 1(satu) exemplar turunan akta nomor 3 tanggal 18 Juni 2007 perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan .-----

Dikembalikan kepada Haji Syarif Siangan Tanudjaya,SH.;-----

1. 1(satu) buku sertipikat hak milik nomor 988 desa Sanur luas 1650 M2 An. Drs. Widodo sukarno;-----
2. 1(satu) buku sertipikat hak milik nomor 1037 desa Sanur luas 1600 M2 An. Drs. Widodo sukarno ;-----
3. 1(satu) buku sertipikat hak milik nomor 1074 desa Sanur luas 816 M2 An. Drs. Widodo sukarno ;-----

Dikembalikan kepada saksi Ong Beng Seng.-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); -----



----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding tanggal 1 April 2010 Nomor: 653/Akta.Pid/2009/PN.Dps yang ditandatangani oleh Terdakwa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2010 Akta Nomor 653/Akta.Pid/2009/PN.Dps : Demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2010 dimuat dalam akta permintaan banding Nomor :653/Akta.Pid/2009/PN.Dps yang ditandatangani oleh Penuntut Umum kemudian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan/pernyataan banding itu, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding, tertanggal 7 Mei 2010 selanjutnya surat memori banding tersebut diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 10 Juni 2010, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2010, dan memori banding tersebut juga telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Juni 2010 masing-masing dengan surat Nomor : W.244-U1/2894/HN.01.10/VI/2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara ini beserta turunan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 April 2010 Nomor : 653/Pid.B/2009/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut serta memperhatikan pula alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penasehat Hukum terdakwa dengan lampirannya dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Juni 2010 pada intinya dikemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa/mengadili perkara pidana Nomor 653/Pid.B/2009/PN.Dps atas nama terdakwa PAUL HANDOKO tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang benar dan lengkap yang terungkap dalam persidangan, hal ini terlihat dalam putusannya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa ONG BENG SENG tidak memiliki kapasitas sebagai pelapor maupun korban serta tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kuasa kepada YOSEPH YULIUS



DIAZ untuk melaporkan PAUL HANDOKO dan WIDODO SUKARNO kepada yang berwajib, Karena ONG BENG SENG tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 1 butir 24 yo butir 26 yo pasal 108 ayat (1) KUHP yaitu sebagai saksi karena mengalami, melihat, menyaksikan langsung peristiwa pidana yang dituduhkan kepada PAUL HANDOKO dan WIDODO SUKARNO ;-----

2. Bahwa ONG BENG SENG bukan merupakan korban tindak pidana, karena yang bersangkutan tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas tiga bidang tanah hak milik yang tercatat dalam SHM Nomor : 988, Nomor 1037 dan Nomor 1074 ;-----
3. Bahwa YULIUS YOSEPH DIAZ yang disuruh oleh ONG BENG SENG untuk melaporkan kepada yang berwajib dengan tuduhan kepada PAUL HANDOKO dan WIDODO SUKARNO melakukan tindak pidana kapasitasnya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang karena yang bersangkutan tidak pernah mengetahui, melihat atau mengalami langsung tindak pidana yang dituduhkan kepada PAUL HANDOKO dan WIDODO SUKARNO (pasal 1 butir 26 yo pasal 108 ayat 1 KUHP) ;-----
4. Bahwa bukti fotocopy korespondensi segitiga antara BRIAN JOHN BRICE dengan BERNARD HENG dan WIDODO SUKARNO melalui facsimile bukan bukti kepemilikan ;-----
5. Bahwa ONG BENG SENG dan BRIAN JOHN BRICE kedua-duanya adalah orang asing (Warga Negara Malaysia dan Warga Negara Inggris), tidak berhak mempunyai Hak milik atas tanah di Indonesia (pasal 21 ayat 1 UUPA) ;-----
6. Bahwa saksi SRI MUJITONO, SH. Dari Pejabat Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam keterangannya dipersidangan menegaskan bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik pengganti diproses tidak berdasarkan pada bukti laporan kehilangan dari Kepolisian, melainkan didasarkan pada pernyataan hilang dibawah sumpah dari WIDODO SUKARNO sebagai pemegang hak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk dan diumumkan dikoran, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 tahun 1997, demikian juga terhadap sertifikat Nomor : 988, Nomor 1037, dan Nomor 1074, yang aslinya dinyatakan hilang oleh pemegang hak (WIDODO SUKARNO) ;-----
7. Bahwa dalam proses peradilan tingkat pertama banyak kejanggalan-kejanggalan seperti yang terlihat pada halaman 53 dalam putusan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding membahas unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara ini dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo serta memperhatikan keberatan-keberatan/alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang telah disinggung diatas, maka dikemukakan fakta-fakta yang sangat esensial dan menentukan untuk memutus perkara ini ditingkat banding antara lain sebagai berikut ;-----



1. Bahwa ketiga bidang tanah beserta bangunan rumah yang disekat dengan Hause A Batujimbar Sanur masing-masing tercatat dalam SHM No.988, luas 1650 M2, SHM No.1037 luas 1600 M2 dan SHM No.1074 luas 816 M2 semuanya atas nama WIDODO SUKARNO ;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan Drs WIDODO SUKARNO yang tercatat namanya dalam SHM tersebut bukan sebagai pemiliknya, yang bersangkutan hanya sebatas atas nama saja dengan istilah lain disebut nominee, pemilik yang sah menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah ONG BENG SENG yang diperoleh dari teman bisnisnya bernama BRIAN JOHN BRICE yang kedua-duanya berstatus orang asing yaitu ONG BENG SENG berkewarganegaraan Malaysia dan BRIAN JOHN BRICE Warga Negara Inggris, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar ONG BENG SENG tidak mempunyai alat bukti kepemilikan atas ketiga bidang tanah tersebut yang bersifat autentik hanya menerangkan dipersidangan bahwa ketiga sertifikat hak milik tanah tersebut diperoleh dari orang yang bernama DAVID CIU dan sekarang SHM itu tersimpan di save deposit box di Malaysia ;-----
3. Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut jelas tidak dapat dibenarkan yang menganggap Drs WIDODO SUKARNO hanya atas nama saja terhadap ketiga bidang tanah tersebut selanjutnya membenarkan ONG BENG SENG sebagai pemiliknya ; Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama itu jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang UUPA, dimana ditegaskan dalam pasal 21 ayat (1) bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah ; Jadi jelas ONG BENG SENG maupun BRIAN JOHN BRICE karena statusnya orang asing bukan warga negara Indonesia tidak berhak memiliki atas tanah Indonesia ;-----
4. Bahwa perbuatan ONG BENG SENG yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas ketiga bidang tanah tersebut yang dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :653/Pid.B/2009/PN.Dps. tanggal 1 April 2010 dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas merupakan tindakan penyelundupan hukum melanggar larangan ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang UUPA ;-----
5. Bahwa menurut ketentuan pasal 20 Undang-Undang No.5 tahun 1960 pada intinya dapat dikemukakan bahwa sertifikat hak milik (SHM) adalah merupakan bukti autentik kepemilikan atas tanah yang dapat dialihkan kepada pihak lain (sama- sama WNI). Jadi Drs WIDODO SUKARNO adalah sah pemilik ketiga bidang tanah tersebut beserta bangunan rumahnya sebagaimana tercatat dalam SHM No.988 luas 1650 M2, SHM No.1037 luas 1600 M2 dan SHM No.1074 luas 816 M2 ;-----
6. Bahwa saksi Supardiyanto yaitu penyidik yang bertugas di Polres Metro Jakarta Pusat membenarkan pada tanggal 27 April 2007 pernah menerbitkan Surat Tanda Laporan Kehilangan barang-barang/surat-surat atas laporan dari Drs WIDODO SUKARNO

dengan Nomor Pol :1589/IV/2007/Restra JP, yang bersangkutan menerangkan telah kehilangan tiga buah SHM masing-masing ber No.988 luas 1650 M2,No 1037 luas 1600 M2 dan No.1074 luas 816 M2 semuanya atas nama Drs WIDODO SUKARNO;-

7. Bahwa saksi Sri Mujitono,SH. Dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar jabatannya sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran membenarkan pernah mengeluarkan sertifikat pengganti atas laporan/permintaan dari Drs WIDODO SUKARNO sebagai pemegang hak atas ketiga bidang tanah yang sertifikatnya yang asli dinyatakan hilang itu,saat itu yang bersangkutan memperlihatkan potocopynya yaitu SHM No.988, No. 1037,No 1074. Saksi juga mempertegas dalam keterangannya bahwa penerbitan sertifikat hak milik pengganti diproses tidak berdasarkan pada bukti laporan kehilangan dari surat Kepolisian,melainkan didasarkan pada pernyataan hilang dibawah sumpah dari Drs WIDODO SUKARNO sebagai pemegang hak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk dan diumumkan dikoran sesuai ketentuan pasal 138 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 tahun 1997, demikian juga terhadap sertifikat hak milik No.988,No.1037,dan No.1074 yang aslinya dinyatakan hilang oleh pemegang hak ;-----
8. Bahwa terdakwa membenarkan telah membeli tiga bidang tanah beserta bangunannya yang dikenal dengan nama House A.Batujimbar Sanur tercatat masing-masing dalam SHM No.988 luas 1650 M2,No.1037 luas 1600 M2,dan No.1074 luas 816 M2 dari Drs WIDODO SUKARNO,transaksi jual belinya dilakukan pada tanggal 5 Maret 2008 dihadapan Notaris/PPAT Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra,SH. Di Denpasar dengan mengacu pada akta No.29 tanggal 24 April 2007 dan surat kuasa untuk menjual No.31 tanggal 24 April 2007 harganya sebesar Rp.6.600.000.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dibuat di Notaris HM.Afdol Gosali,SH. Di Jakarta ;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan yang alternatif, maka akan dibuktikan terlebih dulu dakwaan yang pertama,apabila dakwaan yang pertama dapat dibuktikan maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi,sebaliknya apabila dakwaan pertama tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya
- Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jadi selain perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP juga harus memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mengatur tentang pelaku tindak pidana (orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut ;-----
1. Barang siapa ;-----
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;-----



3. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak,sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;-----
4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;-----
5. Yang penggunaannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian ;-----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dulu akan mempertimbangkan unsur yang kedua dari pasal tersebut diatas yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat ;-----
- Menimbang, bahwa dengan berpijak kepada keterangan saksi Sri Mujitono,SH. Dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang jabatannya sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran membenarkan pernah mengeluarkan sertifikat pengganti atas laporan permintaan dari Drs.WIDODO SUKARNO sebagai pemegang hak atas tiga bidang tanah yang sertifikatnya yang asli dinyatakan hilang oleh yang bersangkutan dan saat itu yang bersangkutan memperlihatkan potocopynya yaitu SHM No.988 luas 1650 M2,SHM No. 1037 luas 1608 M2 dan No.1074 luas 816 M2, setelah saksi mengecek dibuka register ternyata benar ketiga bidang tanah yang dimaksud adalah milik/pemegang hak atas nama Drs WIDODO SUKARNO,saksi juga mempertegas bahwa proses penerbitan sertifikat pengganti yang dimohonkan oleh Drs WIDODO SUKARNO dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku,bukan berdasarkan surat bukti pernyataan kehilangan yang dibuat oleh pihak kepolisian,melainkan atas dasar pernyataan hilang dibawah sumpah dari pemegang hak Drs WIDODO SUKARNO dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk dan diumumkan di koran sesuai ketentuan pasal 138 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 tahun 1997; Jadi laporan saksi I Wayan Majuarsa M.Sos.MM ke Polsek KP3 Udara Ngurah Rai atas suruhan Terdakwa tentang hilangnya fotocopy sertifikat asli tersebut,hal itu tidak menentukan dan tidak ada relevansinya dalam pembuatan sertifikat pengganti ;-----
- Menimbang, bahwaselain pertimbangan tersebut diatas setelah meneliti kasus perkara ini sebenarnya yang menjadi korban dalam kasus ini adalah terdakwa Paul Handoko yang telah mengadakan transaksi jual beli dengan Drs Widodo Sukarno, bukan ONG BENG SENG yang mengaku sebagai pemilik atas ketiga bidang tanah tersebut yang menganggap Drs Widodo Sukarno hanya sebagai pemegang hak atas nama (nominee), jelas perbuatan ONG BENG SENG yang mengaku dirinya saksi korban (Pelapor) tidak dapat dibenarkan karena kasus ini bukan mengenai barang bergerak dan terbukti ONG BENG SENG adalah orang asing berkewarganegaraan Malaysia yang tidak berhak memiliki atas tanah Indonesia,tindakannya itu merupakan penyelundupan hukum bertentangan dengan ketentuan pasal 26 ayat 2 yo pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tadi telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama terbukti ONG BENG SENG status kewarganegaraannya adalah warga negara Malaysia bukan warga negara Indonesia dan menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang No.5 tahun 1960 yang bersangkutan tidak mungkin memiliki tanah di Indonesia karena ditegaskan dalam pasal tersebut hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia ; Jadi jelas ONG BENG SENG yang kapasitasnya mengaku sebagai saksi korban dalam perkara ini dengan alasan ketiga bidang tanah tersebut adalah miliknya tanpa didukung alas bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik atas nama yang bersangkutan kemudian melaporkan terdakwa dan Drs Widodo Sukarno kepada yang berwajib jelas merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang UUPA. Sebaliknya terdakwa dan Drs Widodo Sukarno melaporkan atas hilangnya sertifikat yang asli kepada yang berwajib dan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar adalah sah menurut hukum sehingga terbitlah sertifikat pengganti yang dikeluarkan oleh pejabat kantor pertanahan kota Denpasar atas nama pemegang hak Drs Widodo Sukarno ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dan ketiga pasal 242 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, selanjutnya terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan keempat terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat 1 KUHP dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dimana unsur-unsur dari pasal 266 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;-----
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya ;-----
4. Dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, ketiga, dan keempat dari pasal tersebut diatas jelas tidak terbukti karena terdakwa dan Drs Widodo Sukarno terutama melaporkan atas hilangnya sertifikat hak milik atas nama Drs Widodo Sukarno ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar sudah melalui prosedur hukum, sehingga keluarlah sertifikat pengganti setelah si pemegang hak yaitu Drs Widodo Sukarno mengucapkan sumpah dihadapan pejabat Kantor Pertanahan Kota Denpasar ; Sebaliknya ONG BENG SENG yang mengaku sebagai saksi korban tidak bisa membuktikan kepemilikannya terhadap ketiga bidang tanah tersebut; Apabila ONG BENG SENG statusnya adalah orang asing, seandainya yang bersangkutan secara terselubung sebagai pemegang hak atas tanah Indonesia jelas tindakannya itu melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No.5 tahun 1960 (UUPA) ; Jadi ONG BENG SENG melaporkan Paul Handoko dan Drs Widodo Sukarno sebagai tersangka kepada yang berwajib dan mengklaim ketiga



bidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM No.988, No.1037, dan No.1074 adalah miliknya adalah perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, karena unsur kedua, ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan keempat, karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan kelima terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat 2 KUHP yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal 266 ayat 2 KUHP adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya ;-----
3. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dan ketiga pasal 266 ayat 2 KUHP tersebut diatas jelas tidak terbukti, sebagaimana tadi telah dipertimbangkan dalam dakwaan keempat bahwa terdakwa dan Drs. Widodo Sukarno melaporkan hilangnya ketiga SHM yang asli kekantor pertanahan kota Denpasar selaku pemegang hak sudah melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga terbitlah sertifikat pengganti sesuai atau berdasarkan data-data yang ada dikantor pertanahan kota Denpasar ; Dan pengakuan ONG BENG SENG menyatakan ketiga bidang tanah tersebut adalah miliknya dan mengaku sebagai saksi korban, adalah tidak beralasan karena yang bersangkutan ternyata orang asing yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atas ketiga bidang tanah tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan kelima, kemudian harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan keenam terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam pasal 264 ayat 2 KUHP yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dimana unsur-unsur pasal 264 ayat 2 KUHP adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya ;-----
3. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dan ketiga pasal 264 ayat 2 KUHP tersebut jelas tidak terpenuhi, karena apa yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Drs. Widodo Sukarno sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang diatur dalam Undang-undang dan ONG BENG SENG sebenarnya bukan sebagai saksi pelapor serta tidak beralasan melaporkan terdakwa dan Drs. Widodo Sukarno kepada yang berwajib ; Dan kalau diamati dengan seksama kasus ini, sebenarnya korbannya adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan Drs. Widodo Sukarno karena dengan adanya laporan dari ONG

BENG SENG kepada yang berwajib, akhirnya Paul Handoko dan Drs. Widodo Sukarno menjadi tersangka atas dasar laporan yang tidak benar ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam pasal 264 ayat 2 KUHP, selanjutnya harus dibebaskan terdakwa dari dakwaan keenam tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketujuh terdakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;-----
3. Dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang ketujuh ini jelas unsur kedua, ketiga dan keempat dari pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, karena terdakwa dan Drs. Widodo Sukarno melaporkan hilangnya sertifikat asli ketiga bidang tanah tercatat masing-masing dalam SHM No.988, No.1037 dan No.1074 ke kantor pertanahan kota Denpasar adalah sudah melalui prosedur hukum yang berlaku dan kebenaran laporannya itu kemudian diproses berdasarkan data-data yang ada di kantor pertanahan, dan sipemegang hak disumpah dihadapan pejabat kantor pertanahan, setelah diumumkan dikoran lalu diterbitkan sertifikat pengganti atas nama pemegang hak Drs. Widodo Sukarno ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 378 KUHP tersebut, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan ketujuh, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kesemua pasalo yangt didakwakan yang dimuat dalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa tiga buah buku sertifikat yang dilampirkan dalam berkas perkara yaitu ;-----

- 1 (satu) buku sertifikat hak milik No.988 desa Sanur luas 1650 M2 an. Drs. Widodo Sukarno ;-----
- 1 (satu) buku sertifikat hak milik No.1037 desa Sanur luas 1600 M2 an. Drs. Widodo Sukarno ;-----
- 1 (satu) berkas sertifikat hak milik No.1074 desa sanur luas 816 M2 an.Drs. Widodo Sukarno ;-----

Sudah seyogianya semuanya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa Paul Handoko karena ketiga bidang tanah yang masing-masing tercatat dalam sertifikat tersebut telah dibeli oleh Terdakwa Paul Handoko dan harganya sudah dibayar sebesar



Rp.6.600.000.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) oleh terdakwa, sedangkan barang bukti yang lain agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 April 2010 Nomor : 653/Pid.B/2009/PN.Dps. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kemudian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;-----

----- Mengingat pasal 97, pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

#### ----- M E N G A D I L I ;-----

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 April 2010 Nomor : 653/Pid.B/2009/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut ;-----

#### ----- M E N G A D I L I S E N D I R I :-----

- Menyatakan Terdakwa PAUL HANDOKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
  - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;-----
  - Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
  - Menetapkan agar barang bukti berupa tiga buah buku sertifikat/hak milik :-----
    - Nomor 988 desa Sanur luas 1650 M2 An. Drs. Widodo sukarno ;-----
    - Nomor 1037 desa Sanur luas 1600 M2 An. Drs. Widodo sukarno ;-----
    - Nomor 1074 desa Sanur luas 816 M2 An. Drs. Widodo sukarno ;-----
 Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa PAUL HANDOKO, sedangkan barang bukti yang lain tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----
  - Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;-----
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari KAMIS tanggal 16 SEPTEMBER 2010 oleh kami I MADE ARIWANGSA, SH. Selaku Ketua Majelis dengan A.R. TANAHBOLENG, SH.M.Hum dan I MADE TJAKRA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 Juni 2010 Nomor : 66/ Pen.Pid/2010/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 20 SEPTEMBER 2010 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA, SH.MH.



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

A.R. TANAHBOLENG,SH.M.Hum.



HAKIM KETUA

IMADE ARIWANGSA,SH.

IMADE TJAKRA,SH.

PANITERA PENGGANTI

I KETUT SUDARSANA,SH.MH.